BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia, sebagai negara berkembang Indonesia memiliki perbankan yang berfungsi membantu masyarakat dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran[1] baik dalam skala kecil skala menengah maupun skala besar. Dalam pelaksanaannya terdapat bank konvensional dan juga bank yang mengusung nilai ekonomi Syariah atau disebut bank syariah, Islam adalah agama yang maha sempurna yang memberikan pentunjuk kepada manusia untuk menjalankan kehidupan dengan sebaik baiknya agar mendapatkan ridho dari Allah SWT., oleh karenanya tidak ada satu aspek pun dalam persoalan hidup manusia yang luput dari kajian dan perhatian Islam. Yang bertujuan dalam menjalankan perekonomian agar umat Islam terhindar dari riba.

Mengingat pula sebagian besar rakyat Indonesia adalah muslim dan Indonesia juga merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia maka tak heran hal ini juga mempengaruhi pesatnya perumbuhan perbankan syariah di tanah air. Terlebih sejak tahun 1960an umat muslim mulai *aware* terhadap isu-isu tentang riba dan kaitannya dengan perbankan konvensional.[2] Maka pemimpin negeri dan parlemen menyusun membuatkan landasan hukum yang kokoh untuk berjalannya perbankan syariah dengan hadirnya UU No 10

[1]Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
[2]Saeed Abdullah, *Menyoal Bank Syariah,* (Jakarta: Paramadina, 2004), 20.

Tahun 1998 tentang perbankan yang juga memungkin bagi bank konvensional untuk menjalankan *dual banking system* atau dengan kata lain bank konvensional dapat mendirikan divisi syariah dan menjalankan proses perbankan sesuai hukum ekonomi syariah hal itu mendorong perbankan-perbankan besar milirik peluang baru serta memperluas pasar sehingga dapat menarik konsumen dari masyarakat muslim yang notabenenya mayoritas di Indonesia.

Bank syariah pertama yang berdiri di Indonesia adalah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang mulai beroperasi pada 1 Mei 1992.[3] Dalam proses pediriannya digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendikianwan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari pemerintah Republik Indonesia. Setelah mulai oleh Bank Muamalat Indonesia hingga saat ini sudah banyak diikuti oleh banyak bank-bank besar maupun bank-bank kecil yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Program-program yang ditawarkan oleh bank syariah itu sendiri sebagai berikut :

1. *Ar-Rahn*

 Ar-Rahn atau lebih dikenal dengan gadai, secara harfiah berasal dari bahasa Arab berasala dari kata *rahana* yang artinya konstan, dan secara teknis memiliki arti hipotek, agunan, atau gadai.[4]

[3]Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi,* (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), 30.

[4]International Syari'ah Research Academy For Islamic Finance (ISRA), *Sistem Keuangan Islam,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 308.

2. *Syirkah/musyarakah*

Syirkah atau perjanjian kerjasama, menurut ulama Hasby As-Shidiqie yaitu akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong menolong dalam suatu usaha dan membagi keuntungan nya.[5]

3. *Wadiah*

Adalah jasa penitipan uang, barang dan surat surat berharga. Bank menerima amanah untuk menyimpan dan menjaga barang-barang berharga tersebut dengan baik, bank berhak menggunakan nya tanpa ada kewajiban untuk membayar imbalan kepada nasabah dengan tanggungan bahwa bank harus menjamin bahwa dana tersebut dapat di kembalikan tepat waktu pada nasabah.[6]

4. *Murabahah*

Istilah lain dari mudarabah adalah jual beli barang dengan adanya nilai tambah atau margin atas harga pembelian pertama secara jujur kepada nasabah, pada akadnya pihak bank harus memberikan informasi yang detail kepada nasabah tentang harga pembelian dan penambahan margin.[7]

5. *Mudharabah*

Merupakan kerjasama antar pemilik modal dengan nasabah yang akan menjadi pelaksana.[8]

6. Asuransi Syariah atau Asuransi *Takaful* dan lain lainnya.

[5]Hasby Ash-Shiddieqi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 89.
[6]Wiroso, *Jual Beli Murabahah,* (Yogyakarta: UII Press), 2005.
[7]Novi Puspita Sari, *Keuangan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2018),
[8]Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat,* (Jakarta: Prenadamedia Group), 216.

Berikut data transaksi yang dilakukan di perbangkan syariah dari data resmi OJK dalam miliar.

Tabel 1

Transaksi Bank Syariah Pada Bulan Desember 2017

No	Akad	Pada Desember tahun 2017
1	Akad Mudharabah	124.497
2	Akad Musyarakah	776.696
3	Akad Murabahah	5.904.751
4	Akad Salam	0
5	Akad Istishna	21.426
6	Akad Ijarah	22.316
7	Akad Qardh	189.866
	Total Transaksi	7.039.553

Sumber: data OJKDesember 2017[9]

Dari banyak nya produk-produk perbankan syariah *murabahah* menduduki peranan dan posisi yang cukup diperhitungkan dan cukup populer digunakan kalangan masyarakat. Dibanding dari jenis-jenis pembiayaan lainnya *murabahah* cenderung mempunyai resiko *relative* lebih rendah. Ada beberapa alasan mengapa jual beli murabahah menjadi begitu diminati dalam investasi perbankan syariah. Menurut Usmani *pertama* karena murabahah cenderung memiliki mekanisme investasi jangka pendek dibandingkan dengan *profit and loss sharing*; *kedua*, penentuan *mark up* bisa ditetapkan sedemikian rupa hingga bank mendapatkan keuntungan yang sebanding dengan bank-bank konvensional lainnya yang

[9]OJK, *Data dan statiskit perbankan syariah,* dikutip dari https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/statistik-perbankan-indonesia/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Indonesia---Desember-2017/SPI%20Desember%202017.pdf diakses pada tanggal 10 Desember 2018 jam 19.23 WIB.

berbasis bunga; *ketiga*, murabahah juga menjamin bank terhindar dari ketidak pastian pendapatan seperti pada investasi lainnya yang berprinsip *profit and loss sharing; keempat*, tidak memungkinkan bagi bank untuk melakukan pencampuran/mencampuri manajemen bisnis si nasabah karena hubungan mereka pada akad murabahah adalah hutang-piutang dagang.[10]

Dari besarnya angka pelaksanaan murabahah di Indonesia maka muncul beberapa pertanyaan yang diantaranya apakah akad dan pelaksanaan murabahah sudah sesuai dengan kaidah dan aturan hukum Islam, Hal ini juga sedikit banyak menimbulkan perdebatan dan menggiring opini masyarakat apakah bank syariah dalam pelaksanaannya memang sudah benar-benar syariah atau hanya sebuah label yang digunakan untuk menarik empati dan mendatangkan konsumen dari masyarakat Islam. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis memilih menggunakan putusan Pengadilan Agama Sleman No.725/Pdt.G/2018/PA.Smn karena dalam akadnya terdapat beberapa aspeknya yang tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah contohnya apada umumnya kontrak akad murabahah ditandatangi sebelum pihak bank syariah *(ba'i)* memiliki secara utuh dan sah barang yang akan menjadi objek akad murabahah, setelah akad murabahah dilaksanakan dan uang sudah diserahkan kepada pihak nasabah maka terjadilah akad wakalah untuk pembelian barang yang dimaksud, barulah pihak nasabah *(mustari)* membeli barang yang dimaksud setelah semua proses tersebut *mustari* menyerahkan kwitansi kepada bank dan artinya akad murabahah mendahului akad wakalah. maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan

[10]Karnaen Perwataatmadja, "Pemurnian Pembiayaan Murabahah", diedit dalam Tim Penulis UII, *Pribumisasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2012), 447.

judul : STUDI ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN PERKARA NO 725/Pdt.G/2018/PA.Smn TENTANG AKAD MURABAHAH.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka yang menjadi fokus penelitian skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah akad murabahah dalam perkara No. 725Pdt.G/2018/PA.Smn telah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah ?
2. Bagaimana pendapat majelis hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap akad murabahah dalam perkara tersebut ?
3. Apa yang dijadikan landasan hukum oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sleman dalam memutus perkara No. 725Pdt.G/2018/PA.Smn ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian skripsi ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

 Untuk mengetahui apakah pelaksanaan akad *murabahah* dalam Perkara No.725Pdt.G/2018/PA.Smn sudah sesuai dengan aturan ekonomi syariah.

2. Tujuan Subjektif

 Tujuan subjektif dari penelitian ini adalah dalam rangka penyusunan penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

 Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan akademis sebagai sumber literatur ilmiah dalam menunjang perkembangan ilmu hukum Islam, khususnya bagi Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

2. Manfaat Praktis

 Diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan penegakan hukum baik dalam lingkup hukum Islam, lokal maupun Internasional dan menjadi solusi atas permasalahan hukum yang terjadi dalam lingkup negara tanpa mengabaikan kaidah Islam. Serta kedepannya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam perumusan kebijakan di bidang hukum.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penulisan penelitian ini maka tahapan selanjutnya adalah menguraikan sistematika pembahasan dari bab pertama sampai bab akhir.

Dalam bab I berisi pendahuluan, yang mana terdiri dari latar belakang muncul rumusan masalah yang akan ditemukan jawaban nya, tujuan dan menfaat penullisan, telaah pustaka, landasan teori, metode penelitian, sistematika penulisan dan daftar pustaka.

Dalam bab II membahas tentang kajian pustaka yaitu literatur yang dijadkan acuan dalampenulisan skripsi ini berupa buku, jurnal, thesis/skripsi dan lain sebagainya. Terdapat juga putusan Dewan Syariah Nasional Majeis Ulama Indonesia tentang akad murabahah, serta murabahah menurut pandangan ulama fiqh empat mahzab.

Pada bab III berisi informasi tentang jenis penelitian yang digunakan, lokasi peneitian pada skripsi ini, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data serta teknik analisis data.

Bab IV berisikan tentang informasi umum tentang Pengadillan Agama Sleman dan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai akad murabahah pada studi kasus Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 725/Pdt.G/2018/PA.smn. sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam.

Bab V adalah bab terakhir yang berisi Penutup, kesimpulan yang didapat selama proses penelitian, serta saran dari penulis.